

## REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM ISLAM TERKAIT POLIGAMI DALAM MENCAPAI SDGs

**Dwi Fathir, Indah Fatmawati**  
*Institut Agama Islam Rlyadlotul Mujahidin*  
[f0928537@gmail.com](mailto:f0928537@gmail.com)

### Abstract

In Islam, polygamy is allowed, as it was practiced by Prophet Muhammad (peace be upon him). Polygamy, as we know it, refers to a man having more than one wife, and it is even mentioned in the Quran in Surah An-Nisa, verse 3, which allows polygamy. However, it is important to note that many people rely on this verse to practice polygamy without considering their financial capabilities and their ability to treat their wives equally. Polygamy during the time of Prophet Muhammad was different from polygamy in the present day. The Prophet was able to divide his time and treat his wives equally, but this is often not the case in contemporary times. Many men only prioritize their desires without thinking about the future consequences. Scholars have differing opinions on polygamy, with some arguing that it is unfair to women and advocating for the principle of monogamy, which allows only one wife. However, there are also scholars who strongly permit polygamy, believing that it can reduce the rate of adultery and increase progeny. The objective of this research is to provide a warning to men that when they consider polygamy, they should think about their financial capabilities and their ability to treat their wives equally. This research adopts a qualitative research method. The conclusion drawn from this research is that the polygamy we know is not an easy practice, especially considering the financial conditions in Indonesia, which are often challenging and give rise to various problems. However, financial issues are not the main factor; rather, it is the difficulty men face in dividing their time and treating their wives equally after entering into polygamous marriages, along with internal and external factors within the family.

**Key Words:** polygamy, Islamic law, SDGs

### Abstrak

Agama Islam memperbolehkan poligami sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Poligami seperti yang kita ketahui yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan bahkan sudah ditulis dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 3 tentang diperbolehkannya poligami, dan tidak sedikit yang berpacu pada ayat al-Quran tersebut dimana seorang laki-laki banyak yang beristri lebih dari satu tanpa memikirkan finansialnya, apakah dia mampu berlaku adil serta tidak berat sebelah kepada istri-istrinya? Poligami pada zaman Rasulullah sangat berbeda dengan poligami saat ini. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah dimana beliau bisa membagi waktunya serta berlaku adil kepada istri-istrinya, namun itu sangat berbeda ketika diterapkan pada zaman sekarang, sebab para laki-laki hanya mementingkan hasratnya saja tanpa memikirkan kedepannya akan seperti apa. Para ulama berpendapat bahwa tidak sedikit kontroversi yang terjadi karena adanya poligami sebab menurut ulama perbuatan ini sangat tidak adil terhadap para perempuan dan sebagian ulama juga lebih menganut prinsip monogami yaitu mempunyai istri hanya satu. Namun tidak sedikit juga para ulama yang sangat memperbolehkan poligami karena menurut mereka dapat mengurangi tingkat perzinahan serta menambah keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada para laki-laki bahwa ketika mereka ingin melakukan poligami seharusnya memikirkan finansialnya serta dapatkah mereka berlaku adil. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu poligami yang kita ketahui bukanlah hal yang mudah dilakukan terlebih melihat kondisi

finansial di negara Indonesia yang masih sangat sulit sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan. Namun permasalahan finansial bukan menjadi faktor utama tetapi para lelaki yang sulit membagi waktu serta berlaku adil setelah berpoligami dan adanya faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.

**Kata Kunci** : Poligami, Hukum Islam, SDGs

## **PENDAHULUAN**

Poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami.<sup>1</sup> Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja. Meskipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya.

Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi).

---

<sup>1</sup> Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693.

Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogamy dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.<sup>2</sup>

Poligini merupakan bagian dari sejarah dan tak lepas dari dinamika peradaban dunia ribuan tahun dahulu. Ketika Islam datang membawa misi keadilan gender. Poligini tanpa batas direformasi menjadi poligini limited (terbatas dan dengan beberapa persyaratan khusus). Hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan Islam untuk mereformasi segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan di masa Jahiliyyah. Sebab, tujuan dasar Islam adalah kesetaraan dan keadilan sosial. Terobosan baru ini oleh mayoritas ulama klasik dipandang sebagai ketentuan yang bersifat normatif, sehingga ketentuan poligini dalam alQur'an akan berlaku sepanjang masa. Pandangan tersebut berdampak teologis, praktik poligini kemudian dianggap sebagai seruan agama oleh sebagian muslim dan diklaim sebagai bentuk realisasi 'sunnah Rasul'. Ini sungguh ironis, karena seakan yang berpoligini itu lebih baik daripada yang tidak. Sementara realitas praktik poligini banyak yang masih melenceng dari kehendak teks suci.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*library Research*) yaitu penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun pendapat-pendapat para ulama, hasil penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu

---

<sup>2</sup> Supardi Mursalim, Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.

## PEMBAHASAN

Allah Swt. Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami, sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri. Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa" (4): 3 seperti di atas. Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada". Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.<sup>3</sup> Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah

---

<sup>3</sup> Khairuddin Nasution, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, h 85

menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja. Ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan isterinya maksimal empat orang. Dengan demikian, menurut al-Qurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.<sup>4</sup>

Berdasarkan Alquran Surat al-Nisa [4]: 3, para ahli fikih menetapkan bahwa perkawinan poligami hukumnya boleh. Dalam literatur kitab-kitab fikih, tidak pernah ditemukan larangan melakukan perkawinan poligami. Bahkan pembahasan yang mempertanyakan mengenai keberatan terhadap konsep poligami pun nyaris tidak pernah ditemukan. Di dalam kitab-kitab fikih, pembahasan yang selalu muncul mengikuti pembahasan perkawinan poligami adalah tentang syarat adil bagi poligamor dan bentuk-bentuk ekspresi keadilan, semisal tentang papan, sandang, pangan, giliran bermalam, dan perlakuan. Selebihnya adalah pembahasan-pembahasan yang sudah termasuk dengan sendirinya dalam pembahasan tentang perkawinan secara umum. Menurut Syekh Mahmud Syaltut poligami yang disertai sifat adil terhadap para isteri merupakan suatu kebaikan dari berbagai kebaikan kaum laki-laki kepada kaum wanita.

Dia menyifati orang-orang yang berpendapat bahwa poligami itu tidak disyariatkan Islam karena terikat oleh persyaratan yang mustahil dilakukan itu sebagai kelompok orang yang memutarbalikkan dan melecehkan kebenaran ayat-ayat Allah. Dalam khutbah nikahnya, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Islam mendorong adanya praktik poligami. Poligami itu bukan hanya diperbolehkan, melainkan lebih dari itu, yaitu disunahkan seraya mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw mengawini wanita hingga beberapa orang, begitu juga dengan para sahabat.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah

---

<sup>4</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi Jilid IV (Mesir: Mushthafa al-Bab alHalabi : 1969) h.181-182

memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut: 14 Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>5</sup>

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>6</sup> Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, syarat-syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>7</sup>

Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), h. 140

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.47

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), h. 141

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini". Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah "hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah", yang antara lain adalah "izin beristeri lebih dari seorang". Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam.

Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan".

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan "dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa "apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan

putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang". Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kotemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hokum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hokum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua'amalah.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Poligami bukanlah suatu perkara/hal yang mudah dilakukan, Poligami pada zaman sekarang banyak dilakukan dan poligami tersebut sebagian besar adalah poligami yang beralasan pada nafsu dengan menggunakan hukum sunah, serta permohonan dari istri adalah hal terpenting dalam hal permohonan poligami yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak izin poligami seorang pemohon. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa "apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang".

Pada dasar nya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila

---

<sup>8</sup> Reza Fitra Ardhian, *poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama*, (Privat Law : 2016), h.102-103

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Dalam konteks poligami dalam ajaran Islam, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.

Dan otomatis ada efek yaitu Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua atau lebih isteri dan dalam kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban berubah menjadi medan pertengkaran, menjadi ritus kedengkian dan dendam, Permusuhan, kebencian, dan persaingan antara ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing, Pertengkaran isteri-isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi Jilid IV* (Mesir: Mushthafa al-Bab alHalabi:1969)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta :Rajawali Pers, 2013)
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998)
- Nasution Khairuddin, *Riba & Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran*
- Ardhian, Reza Fitri *Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama*, (Privat Law : 2016)
- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2007)

Ali,Zainuddin *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)